



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Prof. Dr. Sri Sudewi, SH Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613  
Email : [www.dinaslh.batanghari.go.id](http://www.dinaslh.batanghari.go.id) Pos-el: [dinaslh@batangharikab.go.id](mailto:dinaslh@batangharikab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : 08 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG HARI

#### KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan Kepemerintahan yang bersih serta untuk meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang optimal, perlu adanya Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
  - bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);



6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
- KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu, mempunyai ruang lingkup sebagai berikut :
- a. Lingkup Bidang Seretariat Dinas lingkungan Hidup;
  - b. Lingkup Bidang Tata Lingkungan;
  - c. Lingkup Bidang Pengelolaan Sampah , Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - d. Lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - e. Lingkup Bidang Pengeloaan Taman Hutan Raya
  - f. Lingkup Bidang UPTD Laboratorium Lingkungan
  - g. Lingkup Bidang UPTD Pengelolaan Sampah dan TPA
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 4 Januari 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang Hari di Muara Bulian (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari
3. Inspektur Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
4. Arsip.